

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KESELARASAN KEGIATAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN**

OLEH

Nama : Christianto Wijaya

NPM : 2017200041

PEMBIMBING

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :

Keselarasan Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan

(diisi oleh mahasiswa)

Nama Mahasiswa/ NPM :

CHRISTIANTO WIJAYA / 2017200091

(diisi oleh mahasiswa)

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 14 Juli 2020

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Christianto Wijaya

NPM : 2017200041

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Keselarasan Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Christianto Wijaya
2017200041

ABSTRAK

Indonesia mempunyai begitu banyak SDA untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan SDA perlu diikuti dengan pengelolaan yang selaras dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, dalam pertambangan asas tersebut diwujudkan dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Perubahan peraturan mineral dan batubara menyebabkan kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak selaras dalam menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya dari perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dampaknya terhadap kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif.

Pertambangan merupakan SDA yang tidak dapat diperbaharui sehingga untuk melindungi kelestarian dan keberlanjutan dari lingkungan memerlukan asas sebagai pedoman. Hal tersebut akan sulit tercapai apabila asas kelestarian dan keberlanjutan yang dimuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Pasal 99 Ayat (3) mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang hanya dijadikan sebagai syarat untuk melengkapi dalam penyusunan peraturan saja. Perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan masih tidak membawa dampak yang besar pada kewajiban penyerahan rencana reklamasi dan pascatambang, perubahan masih tidak tegas dalam melindungi lingkungan. Justru memberikan kemudahan pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi saja namun keselarasan terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan diabaikan.

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan perubahan peraturan mineral dan batubara khususnya kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak selaras dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Kemudian perubahan nomenklatur dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan membuat perlindungan terhadap lingkungan menjadi tidak maksimal. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan masukan agar pembuatan peraturan perundang-undang khususnya berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang harus selaras dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, serta perubahan makna dalam lingkungan harus lebih tegas agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap lingkungan dapat terwujud. Sehingga dapat meminimalisir kontradiksi antar regulasi yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci: *Reklamasi dan pascatambang, Keselarasan, Kelestarian dan keberlanjutan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Keselarasan Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan”. Berkat rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha sepenuhnya untuk menyumbangkan pemikiran penulis dalam skripsi agar dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pertambangan khususnya dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi penulis kepada masyarakat dan memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar dapat mencegah serta menanggulangi permasalahan yang terjadi. Dalam penulisan hukum ini berbagai hambatan dan rintangan dirasakan, namun penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak penulisan hukum ini tidak akan selesai. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
2. Kedua orang tua, saudara, dan saudari tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, baik secara materil dan imateril agar penulis dapat menyelesaikan program sarjana strata satu.
3. Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., karena beliau kegiatan belajar mengajar di UNPAR dapat berjalan dengan lancar hingga akhir perkuliahan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., karena beliau kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum dapat berjalan dengan lancar.
5. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang sudah membimbing penulis dalam menyusun penulisan hukum

ini dengan penuh ketelitian, serta sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di samping kesibukan beliau.

6. Almarhum Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing ketika seminar penulisan hukum yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan penulisan hukum.
7. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji ketika sidang penulisan hukum.
8. Ibu Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M., selaku dosen penguji ketika sidang penulisan hukum.
9. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung kegiatan perkuliahan.
12. Steven Tony, selaku sahabat penulis dari kecil yang selalu ada dalam suka dan duka, serta menjadi teman kongkow dan bercerita.
13. Toblerone, selaku grup di kampus yang selalu ada dalam suka dan duka, serta menjadi teman kongkow dan bercerita.
14. Cycopath regime yang tidak bisa disebutkan satu persatu, selaku grup bersepeda sudah membantu penulis dalam menghilangkan kejenuhan selama perkuliahan.
15. Healthy community yang tidak bisa disebutkan satu persatu, selaku grup komsel yang sudah menjadi teman bertukar pikiran bagi penulis.
16. Rekan- rekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	23
2.1 Pengertian Asas	23
2.2 Fungsi Asas	25
2.3 Kekuatan Asas Hukum	25
2.4 Perbedaan Asas Hukum dan Kaidah Perilaku	26
2.5 Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	29
2.5.1 Asas Berkelanjutan	30
2.5.2 Asas Berwawasan Lingkungan	34
2.6 Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Lingkungan Hidup	37
2.7 Hubungan Antar Asas Dalam Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara	43

BAB III KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	49
3.1 Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang.....	49
3.1.1 Reklamasi.....	49
3.1.2 Pascatambang.....	50
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	51
BAB IV ANALISIS KESELARASAN KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN SERTA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	64
4.1 Keselarasan Melaksanakan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Dengan Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan.....	64
4.2 Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Reklamasi dan Pascatambang	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.1.1 Keselarasan Melaksanakan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Dengan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan	96
5.1.2 Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Reklamasi dan Pascatambang	97
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai begitu banyak sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya hayati dan non hayati, sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diperbaharui, sementara sumber daya non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup dan tidak dapat diperbaharui. Potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar sejalan dengan catatan dari US Geological Survey, yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menyimpan cadangan bahan tambang dan memiliki produksi terbesar di dunia¹. Kekayaan bahan tambang yang berada di Indonesia ini meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, pasir, dan lain-lain. Kekayaan tersebut membuat negara mempunyai hak dalam mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan bahan galian, serta memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat². Kekayaan sumber daya alam ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*”³

¹ Nika Pranata, “Analisis Rencana Program dan Kegiatan LIPI”. <http://lipi.go.id/lipimedia/kutukan-negara-kaya-sumber-daya-alam/10382>.

² Salim HS, “Hukum Pertambangan Di Indonesia”, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017. Hlm 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat (3).

Keberadaan Pasal 33 Ayat (3) bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia dalam mempergunakan sumber daya alam.

Keberadaan tambang memiliki dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan tambang yaitu⁴:

1. Meningkatkan devisa negara;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Menampung tenaga kerja;
4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

Selain memiliki dampak positif keberadaan tambang juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti⁵:

1. kerusakan hutan yang terdapat di daerah tambang;
2. Tercemar laut;
3. Masyarakat yang berada di daerah tambang terjangkit penyakit;
4. Antara masyarakat dengan perusahaan tambang terdapat konflik

Karena pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maka pengelolaan pertambangan harus dilakukan transparan, berkelanjutan, serta memperhatikan lingkungan seoptimal mungkin agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Perlu ada keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan dengan cara memeriksa, membuat pengaturan, dan pengawasan. Keterlibatan pemerintah dalam pertambangan untuk menjaga kelestarian, karena kegiatan pertambangan tidak dapat diperbaharui lagi setelah dimanfaatkan yang kemudian akan berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup. Oleh karena itu dalam pertambangan harus melakukan kegiatan

⁴ Supra no 2. Hlm 6.

⁵ Id.

reklamasi dan pascatambang sebagai upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pertambangan.

Reklamasi perlu dilaksanakan karena lubang tambang menjadi isu lingkungan hidup paling disoroti di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan karena terdapat 3.092 lubang tambang batubara yang masih terbuka didalamnya berisi air beracun dan mengandung logam berat berbahaya. Korban lubang tambang sudah mencapai 143 nyawa, kebanyakan yang menjadi korban yaitu anak-anak. Reklamasi dan pascatambang yang ditawarkan sebagai jalan keluar telah gagal. Terbukti dari rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai setiap tahun, yang terbaru reklamasi tahun 2019 hanya mencapai 6784 hektar, padahal targetnya 6.950 hektar⁶. Laju pembukaan lahan tambang baru dan produksi berbanding terbalik dengan laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Setiap tahun batas produksi selalu dilanggar contoh pada tahun 2018 produksi menjadi 477 juta ton yang semestinya 413 juta ton kemudian produksi tahun 2019 terlampaui 502,6 juta ton semestinya 489,7 juta ton. Apabila lubang pasca tambang tidak dilakukan reklamasi oleh pelaku usaha pertambangan maka akan berdampak buruk bagi lingkungan.

Dalam kegiatan pertambangan hukum lingkungan memiliki peran penting. Hukum lingkungan merupakan sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yang didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata⁷. Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum lingkungan digunakan untuk penegakan hukum lingkungan. Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan

⁶ Muh. Jamil, dan Teo Reffelsen, "Kertas Kebijakan Reklamasi Lubang Tambang di Indonesia", Jaringan Advokasi Tambang, Jakarta, 2020.

⁷ Th. G. Drupsteen (1983), "Ontwikkelingen in het Milieurecht gedurende de jaren zeventig" dalam H. Th.F van Maarseven et al., *Recente Rechtssontwikkelingen (1970-1980)*, Tjeen Willink, Zwolle. Hlm 99.

untuk menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjek yang luas dan sempit, penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objek yaitu dari hukumnya. Penegakan hukum dari sudut subjek secara luas dapat diartikan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum sementara secara sempit penegakan hukum sebagai upaya aparaturnya untuk menjalankan dan memastikan aturan dapat berjalan. Penegakan hukum dari sudut objeknya dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis⁹.

Untuk menegakan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 14 telah mengatur beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimana salah satunya mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL digunakan untuk mengetahui apakah pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Apabila melihat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23 yang mengatur mengenai beberapa kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting wajib untuk melengkapi AMDAL salah satunya yaitu eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun tidak terbaharui. AMDAL digunakan sebagai prasyarat untuk keluarnya Izin lingkungan untuk mengeksplorasi sumber daya alam dalam hal ini yaitu pertambangan. Setelah diterbitkannya Undang-

⁸ Laurensius Arliman, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", Deepublish, Yogyakarta, 2015. Hlm 12.

⁹ Id.

Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan dijadikan sebagai syarat untuk diterbitkannya izin usaha. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Perizinan lingkungan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap lingkungan. Dalam perizinan lingkungan terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan¹⁰:

- a. Izin dapat digunakan dalam menetapkan batasan suatu jenis kegiatan dalam melindungi lingkungan
- b. Izin dapat digunakan sebagai persyaratan dalam melakukan pengawasan dan pelaporan berkaitan dengan kepatuhan pada syarat yang sudah dikukuhkan dalam izin
- c. Izin dapat digunakan untuk menetapkan pengawasan terhadap dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan
- d. Izin dapat digunakan sebagai persyaratan berkaitan dengan manajemen operasional.

Unsur-unsur tersebut dipakai sebagai acuan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Tetapi dengan adanya perubahan mengenai izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang memakai pendekatan berbasis risiko tidak menghapuskan AMDAL dan UKL-UPL, melainkan dasar dari pendekatan berbasis risiko adalah kepatuhan dan penegakan hukum. Dimana pemerintah harus memperhatikan proporsi dari sumber daya yang memiliki risiko tinggi dan pendekatan yang terstruktur¹¹. Apabila melihat Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja ada beberapa ketentuan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berubah dan dihapuskan yaitu

¹⁰ Alan Gilpin dalam A'an Efendi, "Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara", Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm 180.

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Februari ,2020. Hlm 88.

Pasal 1 Angka 35 menjelaskan persetujuan lingkungan yang merupakan *“suatu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah”*¹². Setelah dihapuskan Pasal 38 yaitu *“izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan PTUN”*, kemudian diganti menjadi *“persetujuan lingkungan”*. Penghapusan izin lingkungan membuat persetujuan lingkungan menjadi tidak dapat dibatalkan melalui keputusan PTUN karena bentuk persetujuan lingkungan bukan merupakan izin, tetapi surat keputusan untuk memenuhi syarat perizinan usaha. Persetujuan lingkungan tidak dapat menjadi objek gugatan sebab setelah persetujuan lingkungan terpenuhi baru akan terbit izin usaha. Dengan terbitnya izin usaha, izin usaha tersebut yang dijadikan objek gugatan¹³.

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bisa menjadi lebih efisien dalam mengurus perizinan tersebut. Namun dengan kemudahan yang diberikan dapat juga menyebabkan prosedur yang dilakukan mengabaikan lingkungan karena lebih fokus pada ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari izin lingkungan yang digantikan dengan persetujuan lingkungan, persetujuan lingkungan menjadi syarat untuk keluarnya izin usaha. Tetapi dengan diganti menjadi persetujuan lingkungan dapat menyebabkan perlindungan terhadap lingkungan hidup akan semakin jauh dari asas kelestarian dan keberlanjutan, karena persetujuan lingkungan tidak dapat dibatalkan dan baru dapat dibatalkan ketika izin usaha terbit. Apabila harus menunggu izin usaha terbit masyarakat dan lingkungan yang dirugikan akan semakin sulit dalam mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Angka 35.

¹³ Evan Devara, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, *“Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”*, Litra, Volume 1, No 1, Oktober 2021. Hlm 114.

Seperti yang sudah dijelaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi. Pengendalian pemerintah dalam izin usaha yang mencakup persetujuan lingkungan juga harus meliputi seluruh tingkat/level kegiatan usaha dimulai dari tahap perencanaan sampai kegiatan usaha tersebut dioperasikan. Tahap Perencanaan yang dimaksud melalui mekanisme penyusunan Persetujuan Lingkungan yang didalamnya terdapat dokumen yang harus dipenuhi seperti, AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL serta sertifikasi dari pemerintah. Dalam Tahap Operasi dan Pasca Operasi, Pemerintah dapat meninjau dari instrumen Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan lingkungan¹⁴. Dengan disetujuinya persetujuan lingkungan, perusahaan pertambangan mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pasca operasi pertambangan yaitu reklamasi dan pascatambang.

Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam pertambangan, reklamasi dan pascatambang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan serta untuk memperbaiki lingkungan agar dapat berfungsi kembali. Untuk lebih memperjelas mengenai reklamasi dan pascatambang dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian reklamasi dan pascatambang ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 26 dan 27 yang memberikan pengertian sebagai berikut:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”

“Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha

¹⁴ Id. Hlm 112.

pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.”¹⁵

Reklamasi yang dilakukan berfungsi untuk mencegah erosi, menjaga lahan agar produktif, untuk mengurangi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, serta untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya¹⁶. Dari awal melakukan pertambangan perencanaan kegiatan reklamasi harus dipersiapkan, hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat kedepannya kepada masyarakat dan lingkungan. Bagian terpenting dari kegiatan pertambangan yaitu keberhasilan melaksanakan proses reklamasi¹⁷. Sementara pascatambang kegiatan yang dilakukan dengan sistematis, terencana dan berkelanjutan yang dilakukan setelah atau seluruh penambangan, dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan di wilayah pertambangan. Lahan tambang sebelum ditinggalkan perusahaan, perusahaan harus memuat laporan yang memuat cadangan mineral atau batubara yang masih tersisa, peruntukan lahan setelah tambang, kualitas air, morfologi, terestrial, biologi akuatik, dan kondisi ekonomi sosial masyarakat¹⁸. Pascatambang baru dapat dikatakan berhasil apabila memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar tambang.

Reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memperbaiki lingkungan, kewajiban yang dimiliki oleh para perusahaan ini pada realitanya tidak dijalankan dengan baik dengan meninggalkan banyak lubang di area lahan bekas pertambangan. Sebenarnya kewajiban perusahaan pertambangan untuk memperbaiki kerusakan sudah diatur dalam reklamasi atau

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 1 Angka 26 dan 27.

¹⁶ Pilar Nusantara Sumsel dan Dinas ESDM Sumsel, “Pedoman Memahami Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Di Sektor Minerba”, Unsri Press, Palembang, 2018. Hlm 2.

¹⁷ Retno Darmayanti, dkk, “Aksi Hijau Di Lingkar Tambang”, tekMIRA Press, Bandung, 2019. Hlm 43.

¹⁸ Id. Hlm 70-71.

pascatambang Pasal 39 Huruf k Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang berisi “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat: Huruf K. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang”¹⁹. Walaupun ada ketentuan tersebut tidak membuat para perusahaan pertambangan patuh mengikuti peraturan yang di buat oleh Pemerintah. Hal tersebut yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang di area lahan bekas tambang. Penegakan hukum terdiri atas tindakan preventif dan reaktif. Tindakan reaktif akan dilaksanakan apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang berlaku dalam izin. Jika ada pelanggaran maka pihak yang berwenang akan mengeluarkan pemberitahuan dan peringatan untuk menaati persyaratan yang sudah ditetapkan dan akan dikenai sanksi administrasi, pidana, atau perdata²⁰. Sementara preventif yaitu pengawasan secara intens kepada perusahaan-perusahaan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum agar norma hukum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku bermasyarakat dan bernegara²¹. Penegakan hukum penting diterapkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan dampak dari tidak dilakukannya reklamasi dan pascatambang. Agar penegakan hukum ini dapat tercapai dengan baik harus menerapkan konsep pertanggung jawaban dan penyelesaian hukum yang dimana dari konsep ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan yaitu siapa pelaku, perbuatan, dan akibat hukumnya.

Kewajiban reklamasi dan pascatambang terdapat kendala yang harus dihadapi yaitu adanya pemikiran dari perusahaan pertambangan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 39 Huruf k.

²⁰ A'an Efendi, “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. Hlm 23.

²¹ Maizardi dan Ebit Bimas S, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat”, Unes Law Review, Volume 1, Issue 1, 2018. Hlm 73.

yang masih keliru. Dimana untuk melakukan reklamasi dan pascatambang bukan tanggung jawab mutlak perusahaan pertambangan akan tetapi tanggung jawab tersebut dapat dilimpahkan ke pihak yang lain terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada area lahan bekas tambang tersebut. Pemikiran tersebut tidak menyalahi aturan perundang-undangan, penyebabnya perusahaan pertambangan sudah membayar uang jaminan reklamasi sebagai uang jaminan. Apabila ternyata perusahaan pertambangan lalai melaksanakan kewajibannya, uang jaminan reklamasi dan pascatambang yang sebelumnya telah dijamin oleh perusahaan pertambangan akan dikelola oleh Menteri yang dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang sebelumnya berlaku ini memiliki kelemahan yang harus segera dilakukan perubahan sebagai upaya perbaikan pada sektor pertambangan mineral dan batubara yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Walaupun peraturan perundangan-undangan mengenai mineral dan batubara mengalami perubahan, tetapi ada kebijakan yang dimuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang menjadi permasalahan terutama berkaitan dengan reklamasi dan lingkungan hidup. Ketidak jelasan ketentuan tersebut yang terdapat dalam pasal 99 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yaitu:

“(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.

(2) *Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.*

(3) *Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:*

a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan

b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²².

Pasal 99 yang berhubungan dengan reklamasi dan pascatambang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan dan menyerahkan rencana reklamasi, namun para perusahaan pertambangan seolah-olah dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan lahan setelah tambang dengan tidak memperhatikan lingkungan karena peraturan ini memperbolehkan lahan yang sudah selesai ditambang di untuk tidak dilakukan reklamasi dan pascatambang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ayat (2) dengan ada kata-kata “*pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang*” dimana hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Definisi dan terminologi dari reklamasi, diikuti pula dengan ‘menyelewengkan’ makna mempermudah perizinan. Spirit reklamasi pun ‘dikorupsi’ makna dan operasionalisasinya, semangat pemulihan dalam reklamasi digeser menjadi hanya ‘mempercantik’ lubang tambang dan diselewengkan dengan fungsi dan peruntukan lainnya. Bentuk cuci tangan pengusaha tambang yang berhasil menunggangi pemerintah, reklamasi tidak lagi menutup lubang dan memulihkan kawasan tapi berubah menjadi budidaya perikanan, sumber air irigasi pertanian dan wisata²³. Selanjutnya dalam Ayat (3) Huruf b yang isinya “*melakukan*

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 99 Ayat (1), (2), dan (3).

²³ Supra no 6.

pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, isi dari pasal ini dapat diartikan bahwa perusahaan pertambangan hanya wajib menutup lubang bekas tambang sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa harus ditutup secara menyeluruh lubang tambang tersebut.

Ketentuan dari Undang-Undang mineral dan batubara yang baru dapat membuat perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi terabaikan, padahal dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara sudah ada asas-asas yang berlaku untuk diperhatikan. Asas-asas mineral dan batu bara ditetapkan dalam Pasal 2²⁴:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang mineral dan batubara yaitu *“asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang”*²⁵. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 memiliki tujuan yang sama dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 14 Asas. 14 asas ini tercantum dalam Pasal 2 yang meliputi *“asas tanggung jawab negara,*

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pasal 2.

²⁵ Id. Penjelasan Pasal 2 Huruf d.

asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintah yang baik, dan asas otonomi daerah”²⁶. Apabila melihat lebih spesifik dalam Pasal 2 Huruf b terdapat asas kelestarian dan keberlanjutan yang memiliki arti yaitu “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”²⁷. Pembangunan berkelanjutan yaitu strategi membangun dengan pemberian ambang batas pada sumber daya yang terdapat didalamnya. Ambang batas bersifat flexibel tergantung keadaan teknologi dan sosial ekonomi pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga secara fungsional pembangunan keberlanjutan untuk memberikan manfaat dalam kehidupan manusia agar tidak rusak²⁸.

Pembangunan dimaksudkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermanfaat yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan seluruh penduduknya. Politik pembangunan dilakukan oleh setiap negara atau bangsa. Sekalipun disadari bahwa resiko amat besar dari pembangunan, namun harus bertujuan juga untuk memajukan pembangunan pengelolaan lingkungan yang menjadi pilihan negara berkembang seperti Indonesia.²⁹ Melakukan Pembangunan dan tidak melakukan pembangunan akan memiliki resiko yang sama besarnya. Pembangunan dan pertumbuhan tidak perlu ditiadakan tetapi harus

²⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2.

²⁷ Id. Penjelasan Pasal 2 Huruf b.

²⁸ Hendrik B. Sompotan, “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber daya Pesisir”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22/No. 7/ 2016.

²⁹ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, “Hukum & Kebijakan Lingkungan”, UB Press, Malang, 2016. Hlm 8.

dicari solusi yang signifikan dengan menekan berbagai dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana supaya lingkungan dan sumber-sumber alam tidak mengalami kerusakan dan habis dalam program pembangunan mencapai tingkat pertumbuhan semata.³⁰ Sehingga perlu keserasihan diantara pembangunan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar pembangunan tidak hanya berfokus pada kepentingan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berorientasi pada kelastarian lingkungan hidup. Konsep pembangunan keberlanjutan atau *sustainable development*, konsep tersebut untuk menjaga keseimbangan dari kelestarian lingkungan hidup dipadukan dengan pertumbuhan ekonomi³¹. Jika tujuan yang dibuat hanya untuk mencapai target pertumbuhan maka orientasi pembangunan lebih ditujukan dan diarahkan untuk menghabiskan sumber daya alam, yang akan membuat rakyat menderita, tidak berdaya secara ekonomi, terdegradasi kuantitas sumber daya alam, dan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup karena terkontaminasi³².

Apabila dilihat secara historis, pengaturan yang berkaitan dengan SDA bersifat sektoral. Akibatnya setiap sektor SDA punya peraturan tersendiri yang terbagi-bagi. Indonesia memiliki banyak produk hukum yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Konsekuensinya regulasi pengelolaan SDA terjadi disharmonisasi pengaturan substansi, inkonsistensi, tumpang tindih, ambiguitas, dan kontradiksi antar regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam³³. Harmonisasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *harmonia* yang memiliki arti

³⁰ Id.

³¹ Id.

³² I Nyoman Nurjaya, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2014. Hlm 331.

³³ Id. Hlm 334.

terikat secara serasi dan sesuai³⁴. Dalam buku yang berjudul “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan”, Kusnu Goesniadhie tidak hanya memberikan arti harmonis, tetapi juga unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya. Unsur-unsur pengertian harmonisasi, antara lain terdiri dari³⁵:

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem;
- c. Proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- d. Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie sebagai upaya maupun proses yang hendak dilakukan untuk mengatasi perbedaan. Upaya tersebut dilakukan agar dapat merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, dengan berbagai faktor sehingga faktor tersebut dapat membentuk satu kesatuan atau keseluruhan sebagai bagian dari sistem. Oleh karena itu harmonisasi dapat diartikan sebagai proses untuk menyelaraskan, menyetarakan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, sehingga menghasilkan sesuatu yang selaras atau harmonis dalam berbagai hal. Menurut Wacipto Setiadi ada 3 fungsi harmonisasi hukum yaitu³⁶:

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.

³⁴ Rudy Hendra Pakpahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, diakses dari <https://sumut.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

³⁵ Kusnu Goesniadhie, “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan”, JP Books, Surabaya, 2006. Hlm 62.

³⁶ Wacipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislatif Indonesia vol 4 no 2, Juni 2007. Hlm 48.

- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat masalah ketika Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang berkaitan dengan “kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lubang bekas tambang dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut membuat tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan reklamasi tidak harus menutup lubang tambang secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan ada ketidaksesuaian atau keselarasan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang berhubungan juga dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 2 Huruf d Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 99 Ayat (3) dapat memberikan celah bagi perusahaan pertambangan untuk lolos dari kewajibannya dalam melakukan reklamasi dan pascatambang karena terdapat kalimat “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dimana jika peraturan perundang-undangan ini ditelusuri, peraturan pemerintahnya sampai saat ini tidak terbit pengaturannya berkaitan dengan Pasal 99 Ayat (3).

Pada akhirnya antara kewajiban reklamasi dan pascatambang dengan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara bisa menjadi celah bagi perusahaan pertambangan untuk tidak melakukan kewajibannya karena terjadi inkonsistensi antara pengaturan dengan penerapan asas-asas lingkungan hidup khususnya asas kelestarian dan keberlanjutan. Berdasarkan seluruh penjabaran masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“KESELARASAN KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN ASAS
KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN”**

B. Rumusan Masalah

Inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ditemukan jawabannya yaitu:

1. Apakah dengan adanya Pasal 1 Angka 72 yang merubah Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 mengenai kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sudah sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan?
2. Apabila mengingat Pasal 22 Angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin Lingkungan berubah menjadi Persetujuan Lingkungan sehingga apakah kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang mengalami perubahan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat uraian permasalahan yang hendak dikaji dan ditemukan jawabannya, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai keselarasan asas kelestarian dan keberlanjutan dengan Pasal 1 Angka 72 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang merubah Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan terhadap kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya, maka manfaat penelitian ini ialah:

1. Hasil dari penelitian dengan judul **Keselarasan Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan** diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum sumber daya alam yang diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepustakaan dalam pertambangan.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk terciptanya kejelasan peraturan mengenai reklamasi dan pascatambang dengan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan ini dalam sebuah penulisan merupakan unsur penting karena digunakan untuk menganalisis permasalahan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, serta digunakan untuk

mendapatkan kesimpulan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan dengan mengkaji dari bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum³⁷. Alasan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang hukum pertambangan, bidang hukum lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang, juga pengelolaan lingkungan hidup. Untuk lebih memahami mengenai konsistensi antara reklamasi dan pascatambang dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, serta kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang setelah ada perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.

Karakteristik penelitian yuridis normatif, yakni konsepsi hukum sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai tolok ukur norma atau kaidah berperilaku manusia³⁸. Sumber penelitian hukum ini, akan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memperdalam penelitian ini berupa:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 14.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm 14.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer terkait dengan objek penelitian seperti dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, makalah, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya.
- Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya³⁹.

³⁹Supra no 37, Hlm 12-14.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk mempermudah dan menjelaskan kepada para pembaca untuk memahami permasalahan yang dikaji ini dan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai penelitian yang diawali dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan dari penelitian.

BAB II: Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pada bab ini akan membahas mengenai asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pertambangan dan lingkungan hidup, mulai dari asal-usul keberadaannya, makna, serta pentingnya asas tersebut dalam hukum pertambangan dan hukum lingkungan hidup.

BAB III: Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pada bab ini akan membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Mulai dari pengertian reklamasi dan pascatambang, ruang lingkup kegiatan pertambangan mineral dan batubara, serta pentingnya melakukan reklamasi dan pascatambang.

BAB IV: Analisis Keselarasan Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Asas Kelestarian Dan

Keberlanjutan Serta Perubahan Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Yang Berdampak Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pada bab ini akan menganalisis, menguraikan, dan menjawab problematika yang diangkat. Untuk mengetahui kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sudah sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, selanjutnya dapat ditentukan apakah sudah ada konsistensi/keselarasan diantara keduanya, untuk mengetahui dampak yang terjadi dari ketidak selarasan pasal 99 ayat (3) dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Serta untuk mengetahui mengenai perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan terhadap kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh proses penelitian. Kesimpulan ini didapatkan dari pertanyaan yuridis yang diajukan dalam identifikasi masalah. Pada bab ini juga akan memuat saran dari hasil penelitian.